



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                    |   |  |
|-----------------------|--------------------|---|--|
| 1.                    | Nama lengkap       | : | KHAERUL SUPRIYADI  |
| Alias ERUL Bin CARBA; |                    |   |  |
| 2.                    | Tempat lahir       | : | Cirebon;   |
| 3.                    | Umur/tanggal lahir | : | 30 Tahun / 17 Mei1994;   |
| 4.                    | Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5.                    | Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     |                    | : | Dusun 06 RT<br>002 RW 014 Desa Gebang Kulon Kec. Gebang<br>Kab. Cirebon; |
| 7.                    | Agama              | : | Islam;   |
| 8.                    | Pekerjaan          | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/63/VI/2024/Sat Res Narkoba tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa KHAERUL SUPRIYADI Alias ERUL Bin CARBA ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Asep Priyono, S.H, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga dan Bantuan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Unswagati,  
Jalan Terusan Pemuda No.1A Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan  
tanggal 05 September 2024 Nomor 244/ Pid.Sus/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAERUL SUPRIYADI ALS ERUL BIN CARBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum.;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAERUL SUPRIYADI ALS ERUL BIN CARBA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kardus warna coklat
    - 2.010 (dua ribu sepuluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik
    - 2.009 (dua ribu sembilan) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik
    - Kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi jenis obat atau pil.
    - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya
- Dirampas untuk di musnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disetor ke Kas Negara

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KHAERUL SUPRIYADI Als ERUL Bin CARBA, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Sdr.ERUL ANWAR (DPO) Dusun 06 Rt.002 Rw.014 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, **dengan sengaja** memproduksi atau **mengedarkan sediaan farmasi** dan/atau alat kesehatan yang **tidak memiliki izin** edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa **mendapatkan** paketan obat/pil Tramadol dan obat/pil merek Trihexyphenidyl dari seseorang yang bernama Sdr. HERU Als OPEY (DPO) dengan cara Sdr. HERU Als OPEY mengirimkan paket tersebut melalui COD dan dikirim kepada terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa Dompjong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon selanjutnya Sdr. HERU Als OPEY menitipkan obat keras terbatas tersebut dan menyuruh pada terdakwa untuk menjualnya kepada Sdr. FAJAR sebanyak 10 Box pil Tramadol dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.- pada setiap penjualan obat perpaket dan dari hasil penjualan obat/pil tersebut akan diambil setiap seminggu sekali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. HERU Als OPEY terdakwa **menyetor uang dari hasil penjualan** obat/pil tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- per minggu yang terdakwa kirim langsung kepada Sdr. HERU Als OPEY atau terdakwa kirim uang hasil penjualan obat melalui Sdr. ERUL ANWAR dan disetorkan kembali kepada Sdr. HERU Als OPEY. Setelah terdakwa mendapatkan obat/pil tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal **29 Mei 2024** sekira pukul 13.00 WIB, **terdakwa kembali mendapatkan** obat/pil Tramadol sebanyak 50 Box dari Sdr. HERU Als OPEY melalui kurir dari JNE untuk diedarkan kepada Sdr. FAJAR, Sdr. OBI, Sdr. ERUL ANWAR selain itu **terdakwa juga menjual** atau mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Tramadol sebanyak 1 butir Tramadol seharga Rp. 10.000,- **kepada** saksi FEBI ADITIA PRATAMA Als EBI Bin ISHAK dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- serta mendapat 1 (satu) lempeng pil Tramadol dan 1 (satu) lempeng pil Trihexyphenidyl selanjutnya pada hari **Sabtu tanggal 01 Juni 2024** terdakwa juga menjual obat atau pil Tramadol sebanyak 5 butir seharga Rp. 50.000,- kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRURRIDHO Als IDHO Bin M. TAMRIN dan pada saat terdakwa mendapat kiriman paket obat atau pil dari Sdr. HERU Als OPEY yang ketiga pada hari **Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB** di kantor JNE jalan Raya Karangsung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kec. Karangwareng Kab. Cirebon petugas berpakaian preman yang telah mendapat informasi dari masyarakat mendatangi terdakwa ketika **hendak pulang ke rumah** setelah mengambil barang berupa sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut langsung melakukan penangkapan dan ketika digeledah **ditemukan** 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan : 2.000 butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang sedang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan rumah **ditemukan** barang berupa 10 butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau letakan di atas kasur juga mengamankan *Kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi obat/pil, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Hitam beserta simcardnya* sebagai alat komunikasi yang terdakwa pergunakan untuk mendapatkan dan mengedarkan obat keras terbatas tersebut dan **saat ditanya oleh petugas terdakwa mengakui barang tersebut miliknya** selanjutnya terdakwa berikut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Kota Cirebon guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa **terdakwa dalam mengedarkan** atau menjual obat atau pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau pun izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apoteker serta obat atau pil Trihexyphenidyl dan pil Tramadol tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab : 2973 / NOF / 2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK,S.I.K Selaku atas nama Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, yang pada **kesimpulannya** menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1435 / 2024 / OF berupa **tablet warna putih** tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**, barang bukti dengan nomor : 1436 / 2024 / OF berupa **tablet warna putih** tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis **Tramadol**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Azriel Wirayudha Irwanto Bin Slamet Teguh Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu Hendra Wijaya dan Brigadir Alfian Setiawan semuanya dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa salah seorang pemuda yang suka di panggil Erul warga Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dicurigai suka jualan obat-obatan sediaan farmasi tanda ijin edar dirumahnya dugaan tersebut muncul karena orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi tersebut sering melihat pemuda tersebut menyerahkan barang berupa obat-obatan kepada orang lain yang dilakukan dirumahnya, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri orang yang disebutkan tadi tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB yang bertempat didepan Kantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, pada saat saya bersama rekan lainnya sedang mengikuti ciri-ciri orang tersebut sampai didepan Kantor JNE dan mencurigai barang yang diambil dan kemudian dibawa oleh sdr. Khaerul lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan yang ditemukan barang bawaan berupa sebuah kardus warna coklat berisikan sediaan farmasi jenis obat atau pil selanjutnya sekira jam 18.30 WIB dihari yang sama kami melakukan penggeledahan di rumah sdr. Khaerul dan ditemukan kembali sediaan farmasi jenis obat atau pil sisa jual selanjutnya sdr. Khaerul berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.000 (dua ribu) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 (dua ribu) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang sedang terdakwa bawa pada waktu itu sedangkan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 (sembilan) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau diletakan diatas kasur, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kertas catatan penjualn barang sediaan farmasi obat atau pil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut kepunyaan sdr. Heru alias Opey yang rencananya oleh Terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari sdr. Heru alias Opey dengan cara pada awalnya sdr. Heru alias Opey menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang sediaan farmasi dan juga untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan upah berupa uang dan sejumlah barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil yang kemudian barang sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut oleh Terdakwa diedarkan dijual kepada orang lain ada juga yang dijual sesuai arahan sdr. Heru alias Opey kegiatan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Heru alias Opey yaitu sebagai berikut:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat dipinggir jalan termasuk Desa Dompjong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan cara bertemu dengan kurir pengantar barang atau system COD, terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) box;

- Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) box;

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) box;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh sdr. Heru alias Opey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) setiap pengambilan barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil;

- Bahwa terhadap Sdr. Heru Alias Opey tidak berhasil ditangkap dan dinyatakan DPO;

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sendiri;

- Menurut pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut perbutir dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil tramadol dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) butir Tryhexyphenidyl dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Menurut pengakuan terdakwa terakhir menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Ridho dan sdr. Febi yaitu sebagai berikut:
  - Sdr. Ridho membeli pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. Febi membeli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Alfian Setiawan bin Agus Suyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aiptu Hendra Wijaya dan Bripda Azriel Wirayudha Irwanto semuanya dari Sat Narkoba Polres Kota Cirebon yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa salah seorang pemuda yang suka di panggil Erul warga Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dicurigai suka jualan obat-obatan sediaan farmasi tanda ijin edar dirumahnya dugaan tersebut muncul karena orang yang memberikan informasi tersebut sering melihat pemuda tersebut menyerahkan barang berupa obat-obatan kepada orang lain yang dilakukan dirumahnya, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan menemukan ciri-ciri orang yang disebutkan tadi tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB yang bertempat didepan Kantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, pada saat saya bersama rekan lainnya sedang mengikuti ciri-ciri orang tersebut sampai didepan Kantor JNE dan mencurigai barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dan kemudian dibawa oleh sdr. Khaerul lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan yang ditemukan barang bawaan berupa sebuah kardus warna coklat berisikan sediaan farmasi jenis obat atau pil selanjutnya sekira jam 18.30 WIB dihari yang sama kami melakukan penggeledahan di rumah sdr. Khaerul dan ditemukan kembali sediaan farmasi jenis obat atau pil sisa jual selanjutnya sdr. Khaerul berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.000 (dua ribu) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 (dua ribu) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang sedang terdakwa bawa pada waktu itu sedangkan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 (sembilan) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau diletakan diatas kasur, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi obat atau pil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut kepunyaan sdr. Heru alias Opey yang rencananya oleh Terdakwa untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari sdr. Heru alias Opey dengan cara pada awalnya sdr. Heru alias Opey menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang sediaan farmasi dan juga untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena dijanjikan upah berupa uang dan sejumlah barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil yang kemudian barang sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut oleh Terdakwa diedarkan dijual kepada orang lain ada juga yang dijual sesuai arahan sdr. Heru alias Opey kegiatan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Heru alias Opey yaitu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat dipinggil jalan termasuk Desa Dompjong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan cara bertemu dengan kurir pengantar barang atau system COD, terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) box;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) box;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) box;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh sdr. Heru alias Opey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) setiap pengambilan barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil;
- Bahwa terhadap Sdr. Heru Alias Opey tidak berhasil ditangkap dan dinyatakan DPO;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sendirian;
- Menurut pengakuan terdakwa menjual obat-obatan tersebut perbutir dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) butir pil tramadol dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) butir Tryhexyphenidyl dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Menurut pengakuan terdakwa terakhir menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Ridho dan sdr. Febi yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ridho membeli pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. Febi membeli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**3. Ahli Minggu Siswanto, S. Farm. A.pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan sebagai Ahli di Pengadilan Negeri Sumber dalam hal pengedaran sediaan farmasi;
- Bahwa Ahli yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengalokasian/pendistribusian obat sediaan farmasi;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang berhak menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan menurut keterangan ilmu pengetahuan yang ahli miliki cara mendapatkan jenis Pil Trihexyphenidyl, Pil Tramadol dengan cara membeli dengan disertai resep dokter di Apotek dan benar merupakan dan obat tersebut terdaftar di BPOM RI apabila terdapat keterangan Label daftar register dan keterangan kegunaan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan pil/obat tersebut karena yang berhak untuk mengedarkan,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



menyimpan mengolah atau mempromosikan adalah toko obat berijin dan apotek;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil tramadol dan pil Tryhexyphenidyl yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan tidak memiliki ijin edar melanggar aturan sesuai yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa benar yang berhak menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol dan pil Tryhexyphenidyl yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

- Bahwa benar yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai dengan yang diatur dalam PP No 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa benar efek samping dari sediaan farmasi jenis pil tramadol dan pil Tryhexyphenidyl jika dikonsumsi oleh orang yang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kecanduan, keracunan, overdosis hingga kematian, kerusakan ginjal dan bisa menyebabkan kematian, sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan;

- Bahwa kegunaan dari obat Tramadol untuk menghilangkan rasa nyeri (obat analgetik) sedangkan pil Tryhexyphenidyl berpungsi untuk obat anti Parkinson;

- Bahwa orang perorangan tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi tersebut kecuali sudah memiliki izin;

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya di BAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Thihexyphenidyl ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Pil Trihexyphenidyl dan Pil Tramadol tersebut dari sdr. Heru alias Opey dan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar tersebut kepunyaan sdr. Heru alias Opey yang rencananya oleh saya untuk dijual/diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari sdr. Heru alias Opey dengan cara pada awalnya sdr. Heru alias Opey menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang sediaan farmasi dan juga untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena dijanjikan upah berupa uang dan sejumlah barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil yang kemudian barang sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut oleh terdakwa diedarkan dijual kepada orang lain ada juga yang dijual sesuai arahan sdr. Heru alias Opey kegiatan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Heru alias Opey yaitu sebagai berikut:
  - Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat dipinggil jalan termasuk Desa Dompjong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan cara bertemu dengan kurir pengantar barang atau system COD, terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) box;
  - Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) box;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) box;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.000 (dua ribu) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 (dua ribu) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang sedang terdakwa bawa pada waktu itu sedangkan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 (sembilan) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau diletakan diatas kasur, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi obat atau pil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh sdr. Heru alias Opey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) setiap pengambilan dan barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil;
- Bahwa HP Terdakwa tersebut digunakan untuk transaksi jual beli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan berjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut perbutir dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) butir pil tramadol dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) butir Tryhexyphenidyl dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Ridho dan sdr. Febi yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ridho membeli pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Sdr. Febi membeli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
  - 2.010 (dua ribu sepuluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik
  - 2.009 (dua ribu sembilan) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik
  - Kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi jenis obat atau pil.
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat yang tidak memiliki izin edar dan keahlian serta kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
  - Bahwa Terdakwa diamankan karena menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat pil Tramadol dan Thihexyphenidyl yang tidak memiliki standar Persyaratan keamanan khasiat, kemanfaatan dan tanpa izin edar serta keahlian serta kewenangan.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 pukul 17.00 WIB di depan Kantor JNE Jl Raya Karangsuwung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwereng Kabupaten Cirebon.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.000 (dua ribu) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 (dua ribu) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang sedang terdakwa bawa pada waktu itu sedangkan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 (sembilan) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau diletakan diatas kasur, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi obat atau pil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari sdr. Heru alias Opey dengan cara pada awalnya sdr. Heru alias Opey menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang sediaan farmasi dan juga untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut karena dijanjikan upah berupa uang dan sejumlah barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil yang kemudian barang sediaan farmasi jenis obat atau pil tersebut oleh Terdakwa diedarkan dijual kepada orang lain ada juga yang dijual sesuai arahan sdr. Heru alias Opey kegiatan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Heru alias Opey yaitu sebagai berikut:
  - Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat dipinggir jalan termasuk Desa Dompoyong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan cara bertemu dengan kurir pengantar barang atau system COD, terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) box;
  - Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsungung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) box;
  - Ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsungung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) box;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh sdr. Heru alias Opey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr



rupiah) setiap pengambilan barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil;

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut perbutir dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil tramadol dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) butir Tryhexyphenidyl dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Ridho dan sdr. Febi yaitu sebagai berikut:

- Sdr. Ridho membeli pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Sdr. Febi membeli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Thihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ”**;
3. Unsur **“Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur **“Setiap orang”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **Khaerul Supriyadi Als Erul Bin Carba** dalam persidangan telah membenarkan identitas, dan juga dari keterangan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur **“Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus warna coklat berisikan 2.000 (dua ribu) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.000 (dua ribu) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik yang sedang terdakwa bawa pada waktu itu sedangkan di rumah terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) Butir obat TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 9 (sembilan) Butir Obat TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik yang disimpan atau diletakan diatas kasur, Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kertas catatan penjualn barang sediaan farmasi obat atau pil, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam beserta simcardnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr. Heru alias Opey yaitu sebagai berikut:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB bertempat dipinggil jalan termasuk Desa Dompjong Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan cara bertemu dengan kurir pengantar barang atau system COD, terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) box;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsungung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) box;
- Ketiga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 13.00 WIB bertempat diambil dikantor JNE Jln Raya Karangsungung yang termasuk Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon, terdakwa mendapatkan sebanyak 40 (empat puluh) box;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dijanjikan oleh sdr. Heru alias Opey sebesar Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) setiap pengambilan barang berupa sediaan farmasi berupa obat atau pil;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut perbutir dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) butir pil tramadol dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) butir Tryhexyphenidyl dijual seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat-obatan tersebut kepada sdr. Ridho dan sdr. Febi yaitu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Ridho membeli pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tramadol seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Sdr. Febi membeli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan datang langsung ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir tramadol seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur **“Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” ;

Menimbang, bahwa dalam ayat (3) nya menjelaskan “setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromisikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kemanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Minggu Siswanto, S.Far. A.pt. dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis Tramadol termasuk obat keras bertanda lingkaran merah yang dalam kemasan merupakan obat legal, namun demikian obat jenis Tramadol tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sedangkan yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol adalah orang yang telah memiliki keahlian di bidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan obat-obatan tersebut;



- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Thihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 2.010 (dua ribu sepuluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik, 2.009 (dua ribu sembilan) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik, Kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi jenis obat atau pil, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAERUL SUPRIYADI Alias ERUL Bin CARBA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kardus warna coklat;
  - 2.010 (dua ribu sepuluh) butir obat atau pil TRAMADOL yang masih dalam kemasan pabrik;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.009 (dua ribu sembilan) butir obat atau pil TRIHEXYPHENIDYL yang masih dalam kemasan pabrik;
- Kertas catatan penjualan barang sediaan farmasi jenis obat atau pil;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam beserta simcardnya.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Dr. RAIS TORODJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H. dan RAHMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh ASEP KURNIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H.

DR. RAIS TORODJI, S.H., M.H.,

RAHMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KUSYANA, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Sbr